



KODIM 0826 PAMEKASAN

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PAMEKASAN
DENGAN
KODIM 0826 PAMEKASAN**

Nomor : W.15.PAS.PAS.10-PK.05.01- 786

Nomor : SP/01/III/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan, yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---|--|
| 1. SENO UTOMO, Bc. IP., SH., M.si.,
NIP. 19680409 199103 1 001 | Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA PAMEKASAN, yang berkedudukan di Jl. Pembina No.1 Kabupaten Pamekasan, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan yang selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK PERTAMA; |
| 2. LETKOL Inf. UBAYDILLAH, S.I.P | Selaku Komandan KODIM 0826 Pamekasan, yang berkedudukan di Jl Letnan Maksum no. 12, Kelurahan Lawangan Daya Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya dalam naskah ini di sebut PIHAK KEDUA; |

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegak Hukum, memberikan perlindungan Pengayoman dan Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan melalui kesepakatan bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka kerjasama pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk tercapainya optimalisasi tugas dan fungsi serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas PARA PIHAK.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, meliputi, antara lain ::

- (1) Pengamanan
- (2) Pelatihan;
- (3) Kegiatan lain yang disepakati.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3
Bagian Pengamanan

- (1) PIHAK PERTAMA meminta bantuan pengamanan kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi sesuatu yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban didalam Lapas seperti pemberontakan ataupun kerusuhan yang dilakukan oleh WBP, Pembakaran, perkelahian masal antar WBP dll;
- (2) PIHAK KEDUA dengan segera memberikan bantuan Pengamanan kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban sebagaimana ayat(1) diatas;
- (3) PARA PIHAK bekerjasama dalam melakukan Razia/penggeledahan gabungan terhadap WBP di dalam Lapas, sebagai perwujudan pencegahan, pengawasan dan pengamanan terhadap timbulnya tindak pidana atau pelanggaran baru;
- (4) PARA PIHAK untuk mengantisipasi dan memonitoring situasi Keamanan dan Ketertiban Lapas, PIHAK KEDUA melakukan Patroli Sambang pada Lapas Kelas II A Pamekasan.

Pasal 4
Bagian Pelatihan

- (1) PARA PIHAK melakukan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing;

- (2) PARA PIHAK saling memberikan bantuan sebagai narasumber/tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama atau masing-masing;
- (3) PARA PIHAK dapat melakukan study banding dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia masing-masing pihak.

Pasal 5
Kegiatan Lain yang Disepakati

PARA PIHAK dapat menyelenggarakan kerja sama kegiatan lain yang disepakati untuk menciptakan situasi dan kondisi Kemananan dan ketertiban dilingkungan Lapas melalui deteksi dini.

BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 6

- (1) Untuk menciptakan Pemikiran dan Pemahaman yang sama, Perjanjian kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK pada Satuan Kerja/lembaga masing-masing;
- (2) PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai peraturan perundangan-undangan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
KETENTUAN LAIN
Pasal 9
Bagian Kesatu
Addendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) dalam perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

- (2) Perubahan (addendum) terhadap perjanjian Kerjasama ini dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 10
Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
Bagian Ketiga
Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang dimaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini ingin diakhiri.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam Rangkap 2(dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

